



ANALISIS PROSES PENGAWASAN AUDIT DAN UPAYA PENCEGAHAN FRAUD DI BPJS KETENAGAKERJAAN

Soca Brilianty Wijaya

socabriliantyw@gmail.com

Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya

M. Luthfillah Habibi

ismiluthfi@gmail.com

Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya

Alamat : Jl. Ahmad Yani No.117, Jemur Wonosari, Kec.

Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur 60237

Korespondensi penulis:socabriliantyw@gmail.com

Abstract. *The audit oversight is crucial in ensuring the achievement of organizational goals through effective monitoring and management. The Board of Supervisors plays a significant role in guiding the organization's strategic direction and ensuring compliance with internal and external audit standards. They work closely with both internal (SPI) and external auditors, such as Public Accountants and regulatory bodies like the Financial Services Authority (OJK) and the Audit Board of Indonesia (BPK), to maintain accountability and transparency in financial management. BPJS Ketenagakerjaan implements an internal control system adhering to the COSO framework, focusing on risk management, control activities, and continuous evaluation. The fraud prevention efforts are embedded in the organization's culture, with strict adherence to anti-corruption policies and collaboration with the Corruption Eradication Commission (KPK). By implementing a robust audit system and fraud prevention measures, BPJS Ketenagakerjaan aims to maintain financial health and integrity, ensuring optimal service delivery and protection for its participants*

Keywords: *Audit supervision, fraud prevention, BPJS Ketenagakerjaan, internal audit, external audit, fraud risk assessment, social security programs, asset management, strategic audit plan, regulatory compliance, Audit Committee*

Abstrak. Pengawasan audit sangat penting untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi melalui pemantauan dan manajemen yang efektif. Dewan Pengawas berperan penting dalam mengarahkan strategi organisasi dan memastikan kepatuhan terhadap standar audit internal dan eksternal. Mereka bekerja sama dengan auditor internal (SPI) dan eksternal, seperti Akuntan Publik serta lembaga pengawas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), guna menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan. BPJS Ketenagakerjaan menerapkan sistem pengendalian internal yang sesuai dengan kerangka kerja COSO, dengan fokus pada manajemen risiko, aktivitas pengendalian, dan evaluasi berkelanjutan. Upaya pencegahan fraud diterapkan melalui budaya organisasi, dengan kepatuhan ketat terhadap kebijakan antikorupsi serta kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dengan menerapkan sistem audit yang kuat dan langkah-langkah pencegahan fraud, BPJS Ketenagakerjaan berupaya menjaga kesehatan keuangan dan integritas, serta memastikan pelayanan optimal dan perlindungan bagi pesertanya.

Kata Kunci : Pengawasan audit, pencegahan penipuan, BPJS Ketenagakerjaan, audit internal, audit eksternal, penilaian risiko penipuan, program jaminan sosial, manajemen aset, rencana audit strategis, kepatuhan terhadap peraturan, Komite Audit

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

BPJS Ketenagakerjaan merupakan program layanan yang melindungi pekerja di Indonesia untuk mengurangi risiko dan meningkatkan kesejahteraan mereka melalui aktivitas kerja. Program ini memiliki peran penting dalam memastikan bahwa hak-hak sosial pekerja terpenuhi. Dalam operasionalnya, BPJS Ketenagakerjaan mengelola dana yang signifikan, berasal dari iuran

peserta baik dari pekerja maupun pemberi kerja. Oleh karena itu, pengelolaan dana yang transparan, akuntabel, dan efisien sangat penting agar tujuan lembaga ini tercapai secara optimal. Selain melindungi pekerja dari berbagai risiko, program ini juga memberikan manfaat seperti jaminan kesehatan yang lebih baik dan lebih terjangkau, serta kesempatan bagi pekerja untuk meningkatkan kualitas hidup mereka dan keluarga. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, BPJS Ketenagakerjaan berfungsi sebagai pelaksana undang-undang jaminan sosial tenaga kerja. (Khofifah, Bakhri, and Wahyudi 2023). Mengikuti program ini merupakan bagian penting dari strategi keuangan dan kesejahteraan pekerja, membantu mereka memiliki masa depan yang lebih stabil.

Namun, pengelolaan dana yang besar ini juga menimbulkan potensi risiko, termasuk risiko *fraud* atau kecurangan. *Fraud* bukanlah sesuatu yang boleh dilakukan oleh perusahaan mana pun. *Fraud* kini telah menjadi perhatian utama bagi mereka yang mengawasi operasional bisnis suatu perusahaan khususnya BPJS Ketenagakerjaan yang diawasi oleh *internal* dan *eksternal* dalam pengawasan audit. *Fraud* sering dilakukan oleh beberapa oknum demi memperoleh keuntungan pribadi yang bersifat instan. Adanya penyalahgunaan aset yang sering terjadi di berbagai perusahaan, maka peran auditor sangat di butuhkan untuk mendeteksi adanya *fraud*. Auditor internal dan auditor eksternal memiliki peran yang krusial dalam menjaga integritas dan efisiensi operasional perusahaan. Auditor internal, yang telah dilatih untuk melakukan penilaian kinerja karyawan dan sistem audit internal, bertujuan membantu manajemen melaksanakan tugas secara efisien, yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan moral staf. Mereka bertanggung jawab untuk menyelidiki akar permasalahan jika indikasi terdapat kondisi. Di sisi lain, auditor eksternal berfungsi sebagai pihak independen yang menilai laporan keuangan dan memberikan opini audit. Mereka fokus pada deteksi kebocoran, termasuk pencurian aset, serta memastikan laporan keuangan akurat dan bebas dari penipuan. Kerja sama antara auditor internal dan eksternal sangat penting; informasi yang diperoleh dari auditor eksternal dapat memperkuat upaya auditor internal dalam mendeteksi kondisi, sehingga menciptakan sistem pengendalian yang lebih baik dalam organisasi. Dengan kolaborasi ini, kedua jenis auditor saling melengkapi untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan. (Muniroh and Suryatimur 2021). Laporan keuangan mencerminkan aktivitas usaha suatu perusahaan dalam satu periode, biasanya dari Januari hingga Desember. Keberhasilan manajemen dalam mengelola perusahaan ditunjukkan melalui laba yang tercatat pada laporan laba rugi, yang berfungsi sebagai indikator kinerja utama bagi manajemen. Terkadang, perbedaan kepentingan antara pihak internal dan eksternal dapat memicu konflik, sehingga perlu adanya pemisahan peran antara pemilik dan pengelola. (Sekawulan and Umar 2021)

Tindakan *fraud* yang dilakukan memiliki efek maupun risiko besar bagi suatu perusahaan, Banyak perusahaan mengalami kesulitan mulai dari kesulitan keuangan hingga kegagalan bisnis, deteksi dan pendisiplinan terhadap praktik-praktik yang mengarah pada kecurangan sehingga menumbuhkan kepercayaan masyarakat berkaitan dengan bisnis tertentu yang mengalami kesulitan. Penipuan seringkali dilakukan oleh segelintir orang Menunjukkan manfaat pribadi yang langsung dan substansial. Tindakan penipuan yang dilakukan mempunyai dampak atau risiko signifikan bagi bisnis apa pun, yang mungkin menyebabkan kegagalannya, memelihara pengendalian internal untuk mencegah penipuan dalam perusahaan (Fatimah and Pramudyastuti 2022). *Fraud* dalam institusi publik seperti BPJS Ketenagakerjaan dapat merusak kepercayaan

publik, menurunkan kredibilitas lembaga, dan mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengawasan audit yang efektif untuk mendeteksi dan mencegah potensi kecurangan sejak dini.

Proses pengawasan audit di BPJS Ketenagakerjaan bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan mendeteksi potensi penipuan. Pengawasan yang efektif dapat meminimalkan celah untuk tindakan curang. Pencegahan penipuan menjadi bagian penting dari manajemen risiko, dilakukan melalui penguatan tata kelola, peningkatan transparansi, dan penerapan teknologi. Penelitian ini membahas efektivitas sistem audit dan strategi pencegahan penipuan di BPJS Ketenagakerjaan, yang semakin relevan mengingat tantangan yang dihadapi lembaga ini. Analisis tersebut memberikan wawasan mengenai langkah-langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan integritas dan efisiensi operasional BPJS Ketenagakerjaan.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya pencegahan *fraud* yang telah dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan, dan seberapa efektif upaya tersebut?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi efektivitas proses pengawasan audit di BPJS Ketenagakerjaan?

1.2 Tujuan Penelitian

Untuk memahami dan menganalisis mekanisme pengawasan audit yang diterapkan di BPJS Ketenagakerjaan, serta bagaimana proses tersebut berkontribusi dalam pencegahan *fraud*

2 Kajian Pustaka

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Pengawasan

Pengawasan merupakan jantung dari setiap perusahaan yang sukses. Ia berfungsi sebagai mekanisme pengendalian yang memastikan semua aktivitas berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Tanpa pengawasan yang efektif, organisasi akan cenderung kehilangan arah, mengalami inefisiensi, dan gagal mencapai target. Pengawasan tidak hanya melibatkan evaluasi kinerja, tetapi juga mencakup identifikasi potensi masalah, pengambilan tindakan korektif, dan pemantauan kemajuan secara berkelanjutan.

Kegunaan suatu pengawasan adalah untuk mengetahui adanya kekurangan, hambatan-hambatan, kelemahan, kesalahan, dan kegagalan suatu aktifitas yang telah ditetapkan sebelumnya, kemudian dicari cara mengatasinya. Tujuan pengawasan untuk mengetahui apakah segala pekerjaan dilakukan lancar dan efisien sesuai dengan rencana, petunjuk, dan perintah yang diberikan, serta mencari jalan keluar untuk memperbaiki kesalahan, kekurangan, dan kegagalan serta mencegah terjadinya hal yang sama.

Pengawasan harus dilakukan baik pada tingkat administrasi dan pada tingkatan pelaksanaan. Ada dua macam teknik atau cara pengawasan, yakni pengawasan secara langsung, yaitu pengawasan yang dilakukan sendiri oleh pimpinan; dan pengawasan secara tidak langsung, yang dilaksanakan lewat pembuatan laporan baik dalam bentuk lisan maupun tulisan, laporan dapat dilakukan insidental dan berkala tergantung kepada kebutuhan serta situasi yang berkembang untuk menjamin terwujudnya kesehatan manajemen (Amiruddin 2016)

2.1.2 Audit

Audit merupakan suatu bentuk penilaian dan evaluasi bukti terhadap suatu informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang ditetapkan.

Selain itu audit juga harus dilakukan oleh seseorang yang profesional, kompeten dan independent (Alvin A. Arens, et. Al (2015). Audit adalah suatu proses pemeriksaan yang dilakukan secara sistematis dan kritis oleh pihak independen terhadap laporan keuangan yang disusun oleh manajemen, termasuk catatan pembukuan dan bukti pendukungnya, dengan tujuan memberikan opini mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut (Agoes, 2017).

Menurut Standar Profesional Akuntan Publik (2019), audit didefinisikan sebagai proses pengumpulan dan evaluasi bukti terkait informasi yang terukur mengenai suatu entitas ekonomi, yang dilakukan oleh individu yang kompeten dan independen. Proses ini bertujuan untuk menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dengan kriteria yang telah ditetapkan. Dengan demikian, audit berperan krusial dalam memastikan bahwa informasi keuangan yang disajikan oleh manajemen adalah akurat dan sesuai dengan standar yang berlaku, sehingga memberikan keyakinan kepada pemangku kepentingan mengenai integritas dan kewajaran laporan keuangan tersebut.

Audit dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu auditor internal dan auditor eksternal yang masing masing memiliki kewajiban, karakteristik dan tujuan yang berbeda. keduanya merupakan profesi yang mempunyai peranan penting dalam tata kelola organisasi atau perusahaan/lembaga serta memiliki kepentingan bersama dalam hal efektivitas pengendalian internal laporan keuangan. Auditor internal dan auditor eksternal, keduanya sangat diperlukan untuk tata kelola yang baik, dimana auditor internal memusatkan perhatian pada seluruh informasi non keuangan. (John Bendermacher, IIA–Belanda)

2.1.3 Audit Internal

Menurut IIA, audit internal adalah aktivitas independen dan obyektif yang memberikan asuransi dan konsultasi untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi organisasi. Auditor internal membantu organisasi mencapai tujuannya dengan mengevaluasi manajemen risiko, pengendalian, dan tata kelola. Mereka dipekerjakan perusahaan tetapi independen dari aktivitas yang diaudit, dan idealnya melapor langsung ke dewan. Tugas audit internal mencakup berbagai kegiatan seperti pengujian kecurangan, penilaian pengendalian, dan konsultasi, mengikuti Standar Internasional Praktik Profesional Audit Internal.

Di beberapa negara, auditor internal diwajibkan oleh aturan tata kelola perusahaan atau perundangundangan. Hal ini merupakan pengakuan atas nilai audit internal bagi suatu organisasi. Audit internal membantu penghematan, melindungi reputasi, dan membuka jalan mencapai tujuan, secara singkat, audit internal mengidentifikasi risiko-risiko yang dapat membuat organisasi tidak mencapai tujuannya, mengingatkan manajemen terhadap risiko-risiko ini, dan secara proaktif merekomendasikan perbaikan yang dapat membantu menurunkan risiko (“GPI-Distinctive-Roles-in-Organizational-Governance-Indonesian.Pdf,” n.d.)

2.1.4 Audit Eksternal

Auditor Eksternal harus memiliki kualifikasi akuntan yang mampu memahami dan menilai risiko terjadinya errors dan irregularities, mendesain audit untuk memberikan keyakinan memadai dalam mendeteksi kesalahan material, serta melaporkan temuan tersebut. Pada kebanyakan negara, termasuk di Indonesia, auditor perusahaan publik harus menjadi anggota badan profesional akuntan yang diakui oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Perbedaan mendasar Auditor internal melakukan review terhadap aktivitas organisasi secara berkelanjutan, sedangkan auditor eksternal biasanya melakukan secara periodik biasa satu tahun pajak. (Aisyah and Adiko 2022). Audit eksternal dilakukan oleh auditor independen yang memberikan opini

tentang kewajaran laporan keuangan sesuai dengan kerangka pelaporan dan Standar Audit Internasional. Auditor eksternal adalah pihak ketiga yang tidak memiliki kepentingan terhadap perusahaan dan diatur oleh International Standards on Auditing (ISA) dari IAASB. Tugas utama mereka adalah menilai kewajaran laporan keuangan serta, kadang-kadang, menyoroti upaya pencegahan dan deteksi kecurangan. Audit ini dilakukan secara tahunan, biasanya di akhir tahun, tanpa memberikan saran langsung atau nilai tambah bagi perusahaan

2.1.5 Fraud

Fraud adalah tindakan yang sudah direncanakan, *fraud* atau kecurangan adalah peristiwa yang cukup sering terjadi dan rawan dalam aktivitas bisnis saat ini. Kecurangan ini dapat terjadi di dua sektor, yaitu swasta dan publik. Menurut *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE), *fraud* didefinisikan sebagai aktivitas yang menggunakan cara yang tidak benar, manipulatif, dan curang, sehingga menimbulkan kerugian bagi banyak orang. (Christian and Ricardo 2022) *fraud* yang dilakukan terdapat dua jenis perubahan yang dianggap kesalahan menurut pendapat auditor: pertama, penipuan yang terjadi akibat penyajian aset secara ilegal; kedua, penyajian yang curang saat menyusun laporan keuangan. Auditor sering kali menemukan kesalahan dalam pembukuan klien, tetapi kesalahan tersebut tidak selalu disengaja. Salah satu bentuk penipuan yang umum adalah penyalahgunaan aset.

Fraud dalam penyalahgunaan aset umumnya melibatkan pihak ketiga atau karyawan dalam organisasi itu sendiri yang menyalahgunakan posisi mereka untuk melakukan kecurangan di dalam perusahaan tersebut melalui aktivitas *fraud*. Jenis *fraud* ini dapat dilakukan baik oleh Direktur perusahaan atau karyawannya, atau siapa pun yang dipercayakan untuk memegang dan mengelola aset dan kepentingan perusahaan. Biasanya, aset yang dicuri adalah uang tunai atau setara kas, seperti nota kredit atau voucher. Namun, *fraud* dapat meluas hingga mencakup data perusahaan atau kekayaan intelektual. (“Manajemen Risiko Fraud.Pdf,” n.d.)

Penyalahgunaan aset ini dapat terjadi melalui berbagai metode, termasuk pencurian dana dan barang. Penipuan ini sering kali menargetkan perusahaan kecil dan dapat merugikan bisnis secara signifikan jika tidak terdeteksi. Oleh karena itu, penting bagi manajemen untuk waspada terhadap kemungkinan kecurangan dan menerapkan langkah-langkah pengendalian untuk mencegahnya. Maka dari itu auditor harus sangat teliti dalam proses pemeriksaannya. Hal ini karena setiap perusahaan atau organisasi potensialnya memiliki kesalahan tanpa adanya kecurangan. Deteksi antara kesalahan dan kecurangan sepenuhnya bergantung pada kompetensi auditor. Dengan demikian, jika auditor cerdas, cermat, serta memiliki pemikiran yang tajam, maka ia akan lebih efektif mendeteksi kecurangan maupun kesalahan. (“FRAUD DETECTION IN AN AUDIT.Pdf,” n.d.)

2.1.6 Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal adalah suatu proses yang dirancang untuk memberikan jaminan bahwa tujuan organisasi dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Menurut *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO). PSA No. 69 juga menjelaskan bahwa Pengendalian Internal dalam Audit Laporan Keuangan, pengendalian internal adalah proses yang dilaksanakan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lainnya di suatu entitas untuk memberikan keyakinan memadai dalam mencapai tiga tujuan utama, yaitu keandalan laporan keuangan, efektivitas serta efisiensi operasional, dan kepatuhan terhadap peraturan serta hukum yang berlaku (Ikatan Akuntan Indonesia, n.d.). Pengendalian internal yang efektif dapat melindungi dari pencurian, penggelapan, dan penyalahgunaan aset pada lokasi yang tidak sesuai,

serta memberikan jaminan yang cukup atas keakuratan informasi bisnis demi keberhasilan perusahaan. (Antarwiyati and Purnomo 2017)

Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 Pasal 1 ayat (1), pengendalian intern adalah proses terintegrasi yang dilakukan oleh pimpinan dan pegawai untuk memastikan pencapaian tujuan perusahaan melalui efektivitas, efisiensi, keandalan laporan keuangan, perlindungan aset negara, dan kepatuhan peraturan. Pengendalian ini bertujuan mencapai target, meminimalkan kejadian di luar rencana, meningkatkan efisiensi, mencegah kerugian, mempertinggi keandalan data, dan mendorong kepatuhan hukum. Secara umum, pengendalian intern bersifat aktif dalam mencari tindakan perbaikan saat terjadi penyimpangan. (Pujiono, 2016)

2.1.7 Satuan Pengawas Internal (SPI)

Satuan Pengawas Internal (SPI) adalah unit khusus yang dibentuk dalam suatu organisasi sebagai benteng pertahanan terakhir dalam menjaga integritas dan efektivitas perusahaan. SPI secara independen mengawasi seluruh aktivitas perusahaan, mulai dari pengelolaan keuangan hingga kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Melalui audit, evaluasi, dan konsultasi, SPI tidak hanya mencegah terjadinya penyimpangan, penyalahgunaan wewenang, dan kerugian finansial, tetapi juga memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan kinerja perusahaan.

Dengan demikian, SPI menjadi mitra strategis bagi manajemen dalam mencapai tujuan organisasi dan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan. SPI di Indonesia: Pilar Tata Kelola Perusahaan yang Baik Di Indonesia, SPI merupakan bagian integral dari tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Seiring dengan semakin kompleksnya bisnis dan meningkatnya tuntutan transparansi serta akuntabilitas, peran SPI semakin krusial. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai regulasi yang mendukung keberadaan dan fungsi SPI, seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 51/POJK.03/2015. Peran Strategis SPI dalam Pencegahan Korupsi SPI di Indonesia sangat berperan aktif dalam upaya pencegahan korupsi. Melalui audit investigatif, SPI mengungkap indikasi penyimpangan dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem pengendalian internal. Selain itu, SPI juga berkolaborasi dengan lembaga pengawas eksternal seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam melakukan pemeriksaan khusus.

Tantangan dan Peluang Pengembangan SPI di Indonesia Meskipun memiliki peran yang sangat penting, pengembangan SPI di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, kurangnya kesadaran akan pentingnya SPI, serta tekanan untuk memenuhi ekspektasi yang tinggi. Namun, tantangan ini juga membuka peluang untuk mengembangkan SPI menjadi lebih profesional dan efektif. Dengan memperkuat kerjasama dengan lembaga pengawas eksternal, memanfaatkan teknologi informasi, dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, SPI dapat berkontribusi lebih besar dalam meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan di Indonesia.

Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif tujuannya adalah untuk memahami proses pengawasan dalam mencegah tindakan fraud. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yang memungkinkan peneliti menggali informasi melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif. Fokus utama penelitian adalah menganalisis efektivitas sistem pengawasan audit dan mengidentifikasi kendala dalam implementasinya. Peneliti melakukan wawancara dengan petugas audit dan manajemen untuk mendapatkan perspektif beragam mengenai prosedur pengawasan dan tantangan pencegahan fraud. Data yang diperoleh

dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, memberikan gambaran jelas tentang proses pengawasan dan langkah-langkah pencegahan yang diterapkan.

Hasil dan Pembahasan

Analisis Proses Pengawasan Audit Di BPJS Ketenagakerjaan

Sebagaimana yang sudah diuraikan sebelumnya bawah pengawasan merupakan jantung dari setiap perusahaan yang sukses. Ia berfungsi sebagai mekanisme pengendalian yang memastikan semua aktivitas berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Tanpa pengawasan yang efektif, perusahaan akan cenderung kehilangan arah, mengalami inefisiensi, dan gagal mencapai target. Dalam BPJS Ketenagakerjaan sendiri sudah memiliki kebijakan pengawasan dengan baik yang dipimpin oleh dewan pengawas sendiri dalam hal pengawasan

Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan telah melaksanakan tugasnya dengan baik selama periode pelaporan. Mereka memastikan bahwa Direksi telah menjalankan kebijakan sesuai dengan Rencana Strategis BPJS Ketenagakerjaan. Dewan Pengawas juga mengapresiasi Dedikasi Direksi dan Manajemen dalam pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP), yang memungkinkan BPJS Ketenagakerjaan untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Modifikasian (WTM). Laporan Pengelolaan Program (LPP) telah dinyatakan sesuai dengan standar penyajian berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2013, serta mencapai target Indeks Capaian Kinerja (ICK) yang ditetapkan oleh Pemerintah melalui Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN). Dewan Pengawas juga memastikan bahwa Direksi terus berupaya mengoptimalkan perluasan program jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya dalam memperluas cakupan kepesertaan. Ini dilakukan dengan menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, sesuai dengan Inpres No. 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Perluasan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Selama periode pelaporan, Dewan Pengawas juga telah melaksanakan berbagai kegiatan untuk mendukung fungsi pengawasan. Hal ini termasuk kunjungan kerja dan inspeksi ke 128 daerah, serta menyelenggarakan 31 rapat internal dan 12 rapat gabungan dengan Direksi. Dewan Pengawas juga memberikan saran kepada Direksi untuk memaksimalkan cakupan kepesertaan, khususnya untuk Pekerja Penerima Upah dan Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU), yang sebagian besar berasal dari sektor informal.

Terdapat tiga pilar utama yang digunakan oleh Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya, yaitu penguatan kelembagaan yang lebih bermanfaat, mendorong tata kelola organisasi yang baik, serta mengawasi kesehatan keuangan melalui pertumbuhan dan kualitas aset. Fokus pengawasan mencakup enam aspek, seperti peningkatan kepesertaan, peningkatan pelayanan terintegrasi, tata kelola kelembagaan, harmonisasi peraturan, tindak lanjut rekomendasi dari stakeholders dan pengawas eksternal, serta kesehatan keuangan. Dewan Pengawas berkomitmen untuk melaksanakan lima kegiatan utama, yaitu pengawasan terpadu, kolaborasi dengan Direksi, koordinasi dengan pemangku kepentingan, peningkatan sumber daya manusia, dan analisis dampak regulasi. Lima percepatan pelaksanaan meliputi kemudahan pendaftaran dan pembayaran, penggunaan aplikasi Jamsostek Mobile (JMO), peningkatan infrastruktur IT dan SDM, pengembangan program jaminan kehilangan pekerjaan, serta pembenahan kualitas dan integritas data. Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawas juga dibantu oleh komite-komite dalam melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab masing-masing. Selama periode pelaporan, Dewan Pengawas mengadakan berbagai kegiatan terkait pengawasan dan pemberian

nasihat kepada Direksi, termasuk rapat, kunjungan kerja, inspeksi, diskusi panel, lokakarya, serta diskusi kelompok terfokus (FGD).

Upaya Pencegahan Fraud Di BPJS Ketenagakerjaan

Sebagaimana yang sudah diuraikan sebelumnya *fraud* adalah tindakan yang direncanakan dan dapat dikategorikan menjadi dua jenis kesalahan menurut auditor: penyajian aset secara ilegal dan penyajian curang dalam laporan keuangan. Dalam BPJS Ketenagakerjaan menyajikan Laporan Tahunan Terintegrasi yang memuat informasi terkait strategi, kinerja, peluang, dan keberlanjutan dalam mengelola isu ekonomi serta lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST). Laporan yang dibuat ini diperuntukkan bagi seluruh pemangku kepentingan yang juga akan memperoleh informasi mengenai perlindungan sosial yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan melalui penciptaan nilai yang berkelanjutan. Laporan ini juga berisi kinerja keuangan konsolidasian yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Data dalam laporan keuangan konsolidasian berasal dari dua entitas, yaitu BPJS Ketenagakerjaan dan PT Binajasa Abadikarya. Di samping itu, data dan informasi yang tersaji dalam Laporan ini pun telah divalidasi oleh badan tata kelola tertinggi yang bertanggung jawab, yaitu Dewan Pengawas dan Direksi.

Dalam penyusunan laporan ini, BPJS Ketenagakerjaan mengikuti beberapa standar utama, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 51/POJK.03/2017, Standar Global Reporting Initiative (GRI) 2021 dengan tingkat kesesuaian "in accordance", serta Integrated Reporting Framework. Selain itu, laporan ini juga mengadopsi prinsip-prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) berdasarkan Metadata dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan berupaya untuk mewujudkan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan dan perlindungan tenaga kerja yang sehat melalui pelaksanaan pengawasan yang diarahkan untuk menghindari penyelewengan dan penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai.

Sistem Pengendalian Internal telah diterapkan secara menyeluruh di lingkungan Kantor Pusat, Kantor Wilayah, dan Kantor Cabang. Satuan Pengawas Internal (SPI) merupakan pihak yang melaksanakan pengendalian internal dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Kegiatan yang dilakukan SPI adalah dalam bentuk asurans dan konsultasi dengan merujuk pada Peraturan Direksi Nomor: PERDIR/31/122018 dan PERDIR/30/122021 tentang Pengelolaan SPI PERDIR/43/092015 tentang Sistem Pengendalian Internal yang telah disesuaikan dengan lima komponen kerangka kerja yang diterbitkan The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), yakni lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan/pengawasan.

Berikut adalah beberapa komponen pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal dan Kesesuaian dengan COSO: Lingkungan Pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pemantauan, informasi dan komunikasi dan aktivitas pengendalian. Dalam beberapa komponen-komponen disebutkan akan diperiksa secara langsung oleh Satuan Pengawas Internal BPJS Ketenagakerjaan sendiri, setelah itu hasil pemeriksaan ini akan diperiksa lagi oleh pengendalian internal seperti: *Internal Audit Governance Generally Conform, Internal Audit Staff Generally Conform, Internal Audit Management Generally Conform, Internal Audit Process Generally Conform.*

Menurut Peraturan Direksi Nomor: PERDIR/17/062020, pemimpin Satuan Pengawas Internal (SPI) adalah Kepala Satuan yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

Pada tahun 2022, Satuan Pengawas Internal (SPI) memiliki 50 personel yang di antaranya: 1 orang kepala SPI, 4 orang yang menjadi asisten kepala Satuan Pengawas Internal (SPI), 42 orang yang bertugas menjadi auditor dan 3 orang staff non-auditor beberapa personel yang disebutkan menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Piagam Audit yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Direksi Nomor: 24/PERDIR.01/082022 mengenai Piagam Audit Internal.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Satuan Pengawas Internal (SPI) beroperasi secara independen dan objektif, tanpa terpengaruh oleh tekanan dari manajemen di semua tingkatan, sesuai dengan ketentuan dalam Piagam. Ruang lingkup SPI meliputi pemeriksaan terhadap proses pengendalian internal, manajemen risiko, dan tata kelola BPJS Ketenagakerjaan serta Dana Jaminan Sosial, untuk memastikan bahwa semua aspek tersebut berjalan dengan memadai dan efektif. Area pengawasan SPI mencakup dana investasi, aset, pengembangan sumber daya manusia, belanja modal, dan kegiatan operasional BPJS Ketenagakerjaan, baik di pusat maupun di daerah. Hingga 31 Desember 2022, terdapat 13 audit operasional yang dilakukan pada proses bisnis, berdasarkan Program Kerja Audit Tahunan (PKAT). Untuk menjaga kualitas hasil pemeriksaan personel SPI mengikuti beberapa kegiatan pengembangan kompetensi di antaranya: *Qualified Internal Auditor, certified Forensic Auditor, data Analytics and Machine Learning*

Tidak hanya Audit internal/ Satuan Pengawas Internal (SPI) BPJS Ketenagakerjaan sendiri melibatkan eksternal audit, yaitu Akuntan Publik, untuk memberikan opini terkait kesesuaian penyajian laporan keuangan terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia. Dengan mengacu pada Peraturan Dewan Pengawas Nomor: PER/24/DEWAS/062021, penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) dilakukan oleh Dewan Pengawas. Audit atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2022 dilakukan oleh KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono (Nexia International) berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: PER/477/112022 dengan opini Wajar Tanpa Modifikasian (WTM). Adapun beberapa lembaga lain sebagai eksternal audit:

1. **Badan Pemeriksa Keuangan (BPK):** Merupakan lembaga negara yang berfungsi untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara di Indonesia. Didirikan pada tanggal 1 Januari 1947, BPK beroperasi berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa BPK adalah lembaga yang bebas dan mandiri dalam menjalankannya. BPK mempunyai tugas utama untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara, yang mencakup audit laporan keuangan pemerintah dan instansi lainnya. (Misi, n.d.)

Menurut Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 menyatakan bahwa laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan di BPJS Ketenagakerjaan memuat opini; sedangkan hasil pemeriksaan atas kinerja memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi; serta hasil pemeriksaan tertentu yang memuat kesimpulan. Adapun contoh pelaksanaan pemeriksaan di BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2022:

- a. Pemantauan atas Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sampai dengan Semester I Tahun 2022 di Jakarta dengan Surat Tugas Nomor 121/ST/XVI/6/2022.
- b. Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) pada Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, serta Instansi terkait lainnya Tahun Anggaran 2021 sampai dengan Semester satu Tahun Anggaran 2022 di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Bali dengan Surat Tugas Nomor 144/ST/V-XVI.4/09/2022.

- c. Pemantauan atas Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sampai dengan Semester II Tahun 2022 di Jakarta dengan Surat Tugas Nomor 178 /ST/XVI/9/2022.
- d. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Investasi dan Kepesertaan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Instansi terkait lainnya Tahun 2021 dan Semester I Tahun 2022 di Jakarta, Jawa Barat, Bali dan Bengkulu dengan Surat Tugas Nomor 153/ST/VXVI.4/10/2022

Oleh karena itu, BPK berperan penting dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara, serta memberikan rekomendasi perbaikan yang diperlukan demi meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan publik.

2. **Otoritas Jasa Keuangan (OJK):** Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah badan independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011, dengan tujuan untuk mengatur dan mengawasi seluruh aktivitas di sektor jasa keuangan di Indonesia.(Sugiarto, n.d.) OJK bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, melindungi hak-hak konsumen, serta memastikan bahwa lembaga keuangan beroperasi secara transparan dan akuntabel. (“Buku 1 - OJK Dan Pengawasan Mikroprudensial.Pdf,” n.d.) Tugas utama OJK mencakup regulasi dan pengawasan terhadap bank, pasar modal, asuransi, dan lembaga keuangan lainnya, menggantikan peran Bank Indonesia dalam hal pengawasan perbankan. Selain itu, OJK berperan dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat melalui edukasi dan sosialisasi, serta menegakkan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku di sektor jasa keuangan. Dengan demikian, OJK memberikan kontribusi penting dalam mewujudkan sektor keuangan yang sehat dan berkelanjutan di Indonesia. (“FRAUD DETECTION IN AN AUDIT.Pdf,” n.d.)

Dalam BPJS Ketenagakerjaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor: 5/POJK.05/2013 menyatakan bahwa ruang lingkup pengawasan terhadap BPJS Ketenagakerjaan adalah kepatuhan terhadap peraturan mengenai kesehatan keuangan BPJS Ketenagakerjaan hukum milik negara dan persediaan cadangan teknis program jaminan sosial ketenagakerjaan. Pelaksanaan pemeriksaan tahun 2022 dengan Surat Tugas Nomor: S-168/NB.2/2022 tentang Pemeriksaan Langsung BPJS Ketenagakerjaan Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan kontribusi penting dalam mewujudkan sektor keuangan yang sehat dan berkelanjutan di Indonesia.

3. **Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK):** Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara yang dibentuk pada tahun 2002 berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, dengan tujuan utama untuk memberantas korupsi di Indonesia. KPK memiliki peran penting dalam melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap lembaga-lembaga yang berwenang memberantas korupsi, serta melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kasus-kasus korupsi. Selain itu, KPK berperan aktif dalam pencegahan korupsi dengan cara memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pemerintahan.(Kurnia 2020)

Lembaga ini berpegang pada prinsip-prinsip kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas, yang menjadi dasar setiap kebijakan dan tindakan yang diambil. Sebagai lembaga independen, KPK berkomitmen

menjalankan tugasnya tanpa dipengaruhi oleh kekuatan politik atau kekuasaan lain, sehingga dapat memberikan kontribusi besar dalam menjaga integritas institusi negara dan mewujudkan pemerintahan yang bebas dari korupsi.(Sugiarto, n.d.) Di BPJS Ketenagakerjaan sangat mengutamakan praktik antikorupsi untuk mencapai kinerja yang bersih dan berintegritas, dengan berkomitmen menerapkan 'Etika Kerja dan Antikorupsi' sebagaimana diatur dalam Kode Etik BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan Peraturan Direksi Nomor: PERDIR/103/092015 tentang Kode Etik BPJS Ketenagakerjaan.

BPJS Ketenagakerjaan menerapkan prinsip antikorupsi dalam pengelolaan dana pekerja, berkomitmen menghindari penyimpangan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Direksi mengutamakan profesionalitas serta mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang optimal dalam pengambilan keputusan investasi dan pengembangan dana investasi. Direksi juga berkewajiban melakukan analisis risiko investasi serta merancang penanganan jika terjadi peningkatan risiko, dan melakukan kajian yang tepat dalam menempatkan, mempertahankan, dan melepaskan investasi.

Dewan Pengawas dan Direksi berkomitmen membangun zona integritas dengan menetapkan BPJS Ketenagakerjaan sebagai wilayah bebas korupsi melalui penandatanganan Pakta Integritas yang berlaku bagi seluruh karyawan dan vendor. Pada tahun 2022, kami juga mengambil langkah-langkah strategis dalam mendukung gerakan antikorupsi, salah satunya dengan mengadakan kampanye antikorupsi yang melibatkan karyawan dan para pemangku kepentingan melalui Unit Kerja. BPJS Ketenagakerjaan juga menyosialisasikan kebijakan antikorupsi kepada seluruh karyawan dan pemangku kepentingan melalui berbagai media, seperti poster di ruang layanan, media cetak, dan elektronik, serta melalui partisipasi sebagai narasumber dalam kegiatan mitra.

Untuk mendukung kinerja yang semakin bersih dan berintegritas, BPJS Ketenagakerjaan telah bekerja sama dengan LSP KPK, dan juga melakukan standardisasi kompetensi melalui sertifikasi Penyuluh Antikorupsi dan Ahli Pembangun Integritas. Pada tahun 2022, 110 karyawan telah tersertifikasi sebagai Penyuluh Antikorupsi, dan 55 karyawan telah tersertifikasi sebagai Ahli Pembangun Integritas (API).

Dalam upaya pemberantasan korupsi, KPK menyelenggarakan Survei Penilaian Integritas (SPI) yang merupakan survei nasional tahunan berbasis elektronik yang ditujukan kepada seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah di Indonesia. Survei Penilaian Integritas ini dilaksanakan dengan tujuan memberikan peta risiko korupsi dan saran pencegahan secara spesifik di Kementerian/Lembaga. Berdasarkan kegiatan tersebut, telah disampaikan buku Laporan Hasil Pelaksanaan SPI Tahun 2022 BPJS Ketenagakerjaan dengan nilai indeks SPI di atas rata-rata, yaitu sebesar 81,93 (nilai indeks SPI rata-rata Kementerian/Lembaga sebesar 71,94).

Dapat disimpulkan bahwa KPK dan BPJS Ketenagakerjaan memiliki komitmen kuat dalam pemberantasan korupsi serta menjaga integritas lembaga. KPK, sebagai lembaga independen yang menjalankan tugasnya dengan prinsip hukum, transparansi, dan akuntabilitas. BPJS Ketenagakerjaan, dalam pelaksanaan tugasnya, menerapkan prinsip antikorupsi di semua aspek, termasuk pengelolaan dana pekerja dan investasi. Lembaga ini juga membentuk personel khusus serta mengadakan kampanye dan

pelatihan untuk memastikan implementasi kebijakan antikorupsi. Keberhasilan BPJS Ketenagakerjaan tercermin dalam indeks SPI yang melebihi rata-rata nasional, menunjukkan efektivitas upaya pencegahan korupsi.

Simpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

BPJS Ketenagakerjaan telah membangun sistem pengawasan yang kuat untuk memastikan pengelolaan dana yang aman dan transparan. Pengawasan dilakukan secara menyeluruh oleh Dewan Pengawas, Satuan Pengawas Internal (SPI), dan auditor eksternal. Fokus pengawasan mencakup berbagai aspek, mulai dari peningkatan pemeliharaan hingga kesehatan keuangan. Untuk mencegah tindakan penipuan, BPJS Ketenagakerjaan menerapkan standar internasional seperti COSO, serta kampanye antikorupsi. Hasilnya, BPJS Ketenagakerjaan berhasil mempertahankan integritas dan akuntabilitas, dibuktikan dengan opini Wajar Tanpa Modifikasi (WTM) pada laporan keuangannya dan nilai SPI yang tinggi dari KPK. Ini menunjukkan komitmen BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan pelayanan terbaik bagi peserta.

5.2 Saran

1. Perluasan pemeriksaan, audit, dan evaluasi di seluruh unit kerja, termasuk di daerah terencil, serta penerapan teknologi audit seperti data analytics dan machine learning untuk pengawasan yang efektif.
2. Dukungan pelatihan dan sertifikasi lanjutan bagi auditor, khususnya di bidang forensik dan pencegahan kecurangan berbasis teknologi.
3. Perluasan kampanye antikorupsi dengan strategi komunikasi intensif dan penambahan personel yang tersertifikasi sebagai Penyuluh Antikorupsi dan Ahli Membangun Integritas.
4. Pengembangan aplikasi Jamsostek Mobile (JMO) dan IT lainnya untuk mendukung pengawasan real-time dalam pengelolaan dana investasi.
5. Peningkatan kerjasama dengan BPK, OJK, KPK, dan pemerintah daerah untuk pengawasan yang komprehensif dan kolaboratif.

Daftar Rujukan

- “MANAJEMEN RISIKO FRAUD, TOHAR MEDIA.Pdf.” n.d.
- “FRAUD DETECTION IN AN AUDIT.Pdf.” n.d.
- Aisyah, Siti, and Ridho Gilang Adiko. 2022. “Pemahaman Mengenai Perbedaan Auditor Internal dan Eksternal pada Siswa SMA Swasta Al- Ittihadiyah Medan.” *Jurnal Peradaban Masyarakat* 2 (5): 4–8. <https://doi.org/10.55182/jpm.v2i5.214>.
- Amiruddin. 2016. “FUNGSI PENGAWASAN DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI KANTOR DISTRIK NUMFOR TIMUR KABUPATEN BIAK NUMFOR.” *Gema Kampus IISIP YAPIS Biak* 11 (2): 10–17. <https://doi.org/10.52049/gemakampus.v11i2.24>.
- Ikatan Akuntan Indonesia. n.d. PSA no. 69 tentang pertimbangan atas pengendalian intern dalam audit laporan keuangan.
- Antarwiyati, Prapti, and Raras Ega Purnomo. 2017. “Motivasi melakukan fraud dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.” *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia* 12 (2): 157–66.

- <https://doi.org/10.20885/jaai.vol21.iss2.art7>.
- “Buku 1 - OJK Dan Pengawasan Mikroprudensial.Pdf.” n.d.
- Christian, Natalis, and Piere Ricardo. 2022. “KAJIAN IMPACT OF FRAUD: NASIONAL DAN INTERNASIONAL” 6 (2).
- Fatimah, Kusdianti, and Octavia Lhaksmi Pramudyastuti. 2022. “ANALISIS PERAN AUDIT INTERNAL DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PENDETEKSIAN KENCENDERUNGAN KECURANGAN AKUNTANSI (FRAUD).” *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis* 7 (2): 235–43. <https://doi.org/10.38043/jiab.v7i2.3794>.
- “GPI-Distinctive-Roles-in-Organizational-Governance-Indonesian.Pdf.” n.d.
- Khofifah, Nurul, Saiful Bakhri, and Ilham Wahyudi. 2023. “PERAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DALAM KESEJAHTERAAN PEKERJA DI MASA MENDATANG PADA PROGRAM BPJS KETENAGAKERJAAN.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis* 9 (3): 327–34. <https://doi.org/10.35972/jieb.v9i3.1247>.
- Kurnia, Titon Slamet. 2020. “Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Tata Konstitusional Abnormal dan Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017.” *Jurnal Konstitusi* 17 (1): 130. <https://doi.org/10.31078/jk1716>.
- Misi, C Visi Dan. n.d. “B. KEDUDUKAN BPK DALAM PENYELENGGARAN NEGARA RI.”
- Muniroh, Niyawati, and Kartika Pradana Suryatimur. 2021. “PERAN AUDITOR INTERNAL DAN AUDITOR EKSTERNAL DALAM MENDETEKSI FRAUD ASSET MISAPPROPRIATION.” *JAZ: Jurnal Akuntansi Unihaz* 4 (2): 207. <https://doi.org/10.32663/jaz.v4i2.2444>.
- Sekawulan, Wening, and Haryono Umar. 2021. “The Influence of Fraud Triangle on Financial Distress with Good Corporate Governance as Moderating Variable.” *MIZANIA: Jurnal Ekonomi Dan Akuntansi* 1 (2): 85–104. <https://doi.org/10.47776/mizania.v1i2.246>.
- Sugiarto, Totok. n.d. “PERANAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA.”